



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 16 Tahun 2006 Serie : C Nomor : 3

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan peningkatan pelayanan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2003 dipandang perlu diadakan perubahan.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55 Tahun 2001 serie D nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 39 Serie C nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Semua nomenklatur Kantor Perhubungan diubah menjadi Dinas Perhubungan.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - b. Biaya Pengganti Barang Kuasi :
 - 1) Biaya pengganti tanda uji/plat uji berkala, Kawat, Segel : Rp. 7.500,-
 - 2) Biaya Buku Uji :
 - Biaya pengganti buku uji : Rp. 7.500,-
 - Biaya pengganti buku uji karena rusak/hilang : Rp. 25.000,-
 - 3) Biaya Pengganti Tanda Samping : Rp. 10.000,-
3. Setelah Pasal 14 ayat (2) setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mutasi dan Numpang Uji baik keluar maupun masuk dikenakan tarif retribusi pengujian sebesar biaya uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (2).
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) sesudah kata terakhir ditambah kalimat “sesuai ketentuan yang berlaku”, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 November 2006

BUPATI MAGELANG,
ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**
Pelaksana Tugas,
ttd

RODJIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI C NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AMGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2003, masih terdapat kewenangan dan besarnya tarif retribusi yang belum diatur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Perubahan Kedua tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.